



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidar  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan  
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Sujono als Basir Bin Alm Ahmad N
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun /16 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jolotundo Rt.011 Rw.005 Kec. Lasei  
Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2023 dan selanjutny  
dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal :  
2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan  
Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 samp  
tanggal 2 Maret 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 M  
sampai dengan tanggal 1 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 8/Pid.B/202  
tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdak memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Sujono Als. Basir bin (alm) Ahn telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakuk pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana yang c diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. sebagaim dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Sujono Als. Basi Ahmad Na'im oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (s dan 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 Wa Tahun 2018, Nopol: K-6523-EW, Noka: MH1JM411XJK0654 JM41E-1065567.
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak SPM Honda Vario.
  - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hit 2018, Nopol: K-6523-EW, Noka: MH1JM411XJK065462, Nosi 1065567.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam, 6579-ZU, Noka: MH1JM411XJK065462, Nosin: JM41E-106556 Dikembalikan Kepada Saksi Imam Suwasono Bin (Alm) Suyadi.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasa berikut :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ahmad Sujono Als. Basir bin Alm. Ahmad Na'im hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidapa pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Teras rumah Imam Suwasono bin Alm. Suyadi di Desa Jolotundo Kecamatan Kabupaten Rembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa saksi Imam Suwasono bin Alm. Suyadi pada hari Jumat 1 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib telah memarkirkan Sepeda motor Honda Type Vario warna Hitam tahun 2018 dengan Nopol: K Noka: MH1JM411XJK065462 Nosin: JM41E-1065567 miliknya Rumahnya dalam keadaan kunci stang dan anak kunci (kontak) di tangan saksi Imam Suwasono, lalu saksi Imam Suwasono pergi bersama dengan saksi Riswanda ke Desa Sumbergirang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Riswanda, setelah itu sekira pukul 03.30 bersama dengan saksi Riswanda pulang dan setelah sampai di Rumah saksi Imam Suwasono mengentahui sepeda motor miliknya sebelumnya di parkir di Teras Rumahnya tersebut sudah tidak hilang kemudian saksi Imam Suwasono bersama dengan saksi mencari disekitar, namun tidak ada kemudian saksi Imam Suwasono menanyakan kepada saksi Nur Khosidah (kakaknya) akan tetapi belum mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa Ahmad Sujono Als. Basir bin (alm) Ahmad Na'im hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib telah mengambik sepeda motor milik saksi Imam Suwasono yang berada di teras rumah saksi Imam Suwasono seijin dan sepengetahuan dari Imam Suwasono selaku pemiliknya



sepeda motor tersebut, setelah anak kunci kontak jadi kemudian mengembalikan sepeda motor berserta Kunci kontak aslinya ke Imam Suwasono, sedangkan untuk anak kunci kontak yang palsu oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian pada saat terangka melewati Depan Rumah s Imam Suwasono terdakwa mengetahui ada sepeda motor Honda Vario Imam Suwasono yang terparkir di Teras Depan Rumahnya, d sudah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa menuju ke Ru Imam Suwasono dengan berjalan kaki dengan cara masuk ke da rumah lewat pintu gerbang, lalu terdakwa mengambil Anak Kur palsu yang sudah disiapkan sebelumnya didalam saku c selanjutnya memasukkan anak kunci kontak palsu tersebut untuk kunci stang sepeda motor setelah itu mendorong sepeda motc sampai di depan rumah, selanjutnya sepeda motor dihidupkan lalu dibawa ke Daerah Dukuhseti Kab. Pati untuk di jual ke Sugiyarto (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupia
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Ahmad Sujono Als. Basir bin (al Na'im, telah mengakibatkan saksi Imam Suwasono bin Alr mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 19.000.000,- (belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terc atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam Suwasono, di bawah sumpah pada pokoknya me sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak r hubungan keluarga,tidak terikat hubungan kerja dengan Terda
  - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena adanya sepeda motor;
  - Bahwa kejadian Pencurian sepeda motor tersebut terjadi Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 04.00 wib di temp



- Bahwa Yang menjadi korban Pencurian sepeda motor tersel saksi sendiri;
- Bahwa kronologis dalam kejadian dalam perkara ini yaitu Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib pada diwarungkopi saya diajakoleh saudara Wanda untuk pergi kades Sumbergirang kemudian saya pulang mengendarai : Honda Ytpe Vario warna hitam tahun 2018 dengan Nopol : K Noka MH1JM411XJK065462 Nosin : JM41E-10655667 I kemudian saya memarkir spm tersebut di teras rumah dalam terkunci stang dan kunci saya bawa lalu saya dijemput ole saudara Riswanda selanjutnya saya bersama Riswanda pe kades sumbergirang dengan mengendarai Spm milik Riswanda, setelah itu sekira pukul 03.00 Wib saya bersarr saudara Riswanda pulang dan setelah tiba didepan rur mengetahui bahwa spm merk honda Type Vario warna hi 2018 dengan Nopol :K-6523-EW noka: MH1JM411XJK065 :JM41E-1065567 yang sebelumnya saya parkir di teras rur tidak ada atau hilang kemudian saya bersama dengar Riswanda mencari disekitar namun tidak ada kemuc menanyakan kepada kakak saya saudara Nur Khosidah dan k juga tidak mengetahui.
- Bahwa yang telah hilang adalah sepeda motor merk honda V 2018 warna hitam Nopol :K-6523-EW :noka: MH1JM411X Nosin :JM41E-1065567,
- Bahwa Posisi sepeda motor saksi di teras rumah saya Jolotundo Rt.001 Rw.001, Kecamatan Lasem Kabupaten Rem
- Bahwa Sepeda motor yang saksi parkir dalam keadaan terkun
- Bahwa rumah saksi ada orang yaitu kakak saksi;
- Bahwa saksi menunjukkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Vario 125, warna hi 2018 No.Pol :K-6523-EW, Noka :MH1JM411XJK065462 JM41E-1065567;
  - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Vario;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 125 wa





- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol : K-6523-E ZU Noka; MH1JM411XJK065462, Nosin: JM41E-1065567
- Bahwa selain sepeda motor barang apa lagi yang diambil tidak ada hanya sepeda motor merk honda Vario saja.
- Bahwa saksi tahu terdakwa mengambil sepeda motor saat membuka pintu pagar rumah saksi;
- Bahwa yang mengetahui saat kejadian adalah saksi sendiri.
- Bahwa kondisi sepeda motor ada perubahan yaitu plat nomor diganti.
- Bahwa terdakwa tidak minta izin kepada saudara pada waktu mengambil sepeda motor kepada saksi pada saat mengambil sepeda motor honda Vario.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang saya pakai adalah merk Honda Vario, tahun 2018, warna hitam, Nopol : K-6523-E MH1JM411XJK065462 Nosin : JM41E-1065567 ;
- Bahwa terdakwa terbiasa pinjam sepeda motor merk Honda kepada saudara dan pernah pinjam sepeda motor saya 2 (dua) kali.
- Bahwa Sepeda motor bisa ditemukan dalam waktu 1 (satu) hari.
- Bahwa kerugian akibat peristiwa tersebut diaksisi Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan membenarkannya;

2. Saksi Nur Khosidah Binti (Alm) Matahar, di bawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian Pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 04.00 wib di tempat Desa Jolotundo Rt.001 Rw.001, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian sepeda motor tersebut



sedang didalam rumah saya dihubungi oleh korban untuk me  
keberadaan spm honda Vario milik korban yang diparkir dite  
dan saya mengatakan tidak mengetahuinya kemudian sa  
rumah dan diluar rumah ada korban dan saudara Riswanda l  
mengatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2018  
pukul 23.00 Wib sebelum korban pergi pergi ke rum  
Sumbergirang Spm honda Vario Nopo : K-6523-EW dalam  
terkunci stang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2018  
pukul 04.00 Wib pada saat korban pulang mengetahui ba  
Honda Vario miliknya sudah hilang.

- Bahwa Sepeda motor merk apa yang telah hilang yaitu Sep  
merk honda Vario tahun 2018 warna hitam Nopol :K-6523-I  
MH1JM411XJK065462 Nosin :JM41E-1065567,
- Bahwa Posisi sepeda motor adik saksi di teras rumah saksi di Desa Jolot  
Rw.001, Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.
- Bahwa berdasarkan informasi adik saksi Sepeda motor di parkir dala  
terkunci .
- Bahwa pada saat itu rumah saudara ada orang yaitu saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Vario 125, warna h  
2018 No.Pol :K-6523-EW, Noka :MH1JM411XJK065462  
JM41E-1065567;
  - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Vario;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 125 wa  
tahun 2018, Nopol K-6523-EW, Noka :MH1JM411X,  
Nosin : JM41E-1065567.
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam Nopo  
ZU Noka; MH1JM411XJK065462, Nosin: JM41E-1065567
- Bahwa selain sepeda motor barang apa lagi yang diambil  
tidak ada hanya sepeda motor merk honda Vario saja.
- Bahwa terdakwa itu tetangga saksi;
- Bahwa Yang mengetahui kejadian adalah adik saya yang  
Imam Swasono sendiri .
- Bahwa pada saat saksi Imam Swasono memarkirkan sepe  
diteras rumah saksi tidak tahu



- Bahwa setelah saksi mendengar sepeda motor adik saya bernama Imam Swasono hilang saksi bengong karena saksi kalau adik saksi memarkir sepeda motornya di teras rumah
- Bahwa Sepeda motor milik adik saya yang bernama Imam namun STNK bernama saya.
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada adik saya untuk mengambil sepeda motor merk honda Vario.
- Bahwa Ciri-ciri sepeda motor yang saya pakai adalah merk Vario, tahun 2018, warna hitam, Nopol :K-6523-E MH1JM411XJK065462 Nosin :JM41E-1065567 ;
- Bahwa terdakwa terbiasa pinjam sepeda motor merk Honda ke saudara sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa sepeda motor bisa ditemukan dalam waktu 1(satu) tahun
- Bahwa kerugian akibat peristiwa tersebut ditaksir Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan membenarkannya;

3. Saksi Nur Khosidah Binti (Alm) Matahar, di bawah sumpah pada pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan adanya pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian Pencurian sepeda motor tersebut terjadi Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 04.00 wib di tempat Desa Jolotundo Rt.001 Rw.001, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Yang menjadi korban Pencurian sepeda motor tersebut saksi sendiri;
- Bahwa kronologis dalam kejadian dalam perkara ini yaitu Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib pada saat diwarungkopi saya bersama dengan saudara Imam Swasono ke rumah Kades Sumbergirang dengan berboncengan me





tahun 2018 dengan Nopol : K-6523-EW Noka MH1JM411X  
Nosin : JM41E-10655667 milik Imam Swasono yang se-  
terparkir di teras rumah sudah tidak ada atau hilang kemu-  
bersama dengan saudara Imam Swasono mencari disekit  
tidak ada.

- Bahwa Sepeda motor merk apa yang telah hilang adalah hc  
tahun 2018 warna hitam Nopol :K-6523-EW  
MH1JM411XJK065462 Nosin :JM41E-1065567,
- Bahwa Posisi sepeda motor saudara Imam Swasono di teras  
di Desa Jolotundo Rt.001 Rw.001, Kecamatan Lasem k  
Rembang.
- Bahwa sepeda motor saudara Imam Swasono dalam keadaan  
;
- Bahwa rumah saudara Imam Swasono ada orang yaitu k  
bernama Nur Khosidah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Vario 125, warna h  
2018 No.Pol :K-6523-EW, Noka :MH1JM411XJK065462  
JM41E-1065567;
  - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Vario;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 125 wa  
tahun 2018, Nopol K-6523-EW, Noka :MH1JM411X,  
Nosin : JM41E-1065567.
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam Nop  
ZU Noka; MH1JM411XJK065462, Nosin: JM41E-1065567
- Bahwa Selain sepeda motor barang apa lagi yang diambil  
hanya sepeda motor merk honda Vario saja.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mengambil barang tersebut me  
pagar rumah karena pagar rumah saudara Imam Swasono  
pintu.
- Bahwa Yang mengetahui kejadian adalah saudara Imam  
pada saat pulang dari undangan Kades Sumbergirang.
- Bahwa kondisi sepeda motor ada perubahan yaitu plat nor  
diganti.



- Bahwa Ciri-ciri sepeda motor yang saya pakai adalah merk Vario, tahun 2018, warna hitam, Nopol :K-6523-E MH1JM411XJK065462 Nosin :JM41E-1065567;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa terbiasa pinjam sepeda merk Honda Vario milik saudara ;
- Bahwa sepeda motor sudah ditemukan pak polisi.
- Bahwa kerugian akibat peristiwa tersebut diatksi Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tiak keber membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah m keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakuk pidana melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor pada hari Jum 15 April 2022, sekira pukul 02.00 Wib di rumah saudara Dwi P Desa Balongmulyo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
- Bahwa awalnya satu hari sebelum sebelum saya mengambil sep tersebut saya meminjam sepeda motor beserta kunci kontak m kemudian sepeda motor tersebut saya bawa ke tukang kunci u gandakan kunci sepeda motor tersebut kemudian setelah mengembalikan sepeda motor beserta kunci kontak asli terseb Imam Swasono, dan kunci kontak yang palsu saya bawa keesokan harinya seingat saya sekira pukul 16.00 Wib pada sa dipertigaan sebelah timur lapangan Desa saya bersama deng Swasono dan teman-teman Imam Swasono malam harinya akan r hajatan khitanan di rumah Kades Sumbergirang kemudian se 24.00 Wib saya bersama dengan Kades Jolotundo saudara Ekc Imam Swasono dan teman-temannya berangkat dari pertigaa Timur Lapangan Desa Jolotundo menuju kerumah Kades Sun yang saat itu saya juga membawa kunci palsu yang sudah say untuk mengambil sepeda motor milik Imam Swasono dan pada sa memboncengkan Kades Jolotundo sedangkan Imam



Swasono saya mengetahui bahwa sepeda Honda Vario mil terparkir di teras Depan rumah korban lalu sau turun di pertigae timur lapangan Desa Jolotundo atau sekira 50 (lima puluh) mete barat rumah Imam Swasono, lalu saya bersama dengan kades Ngobrol sebentar lalu selang beberapa menit Kades Jolotund sedangkan sayasendirain dipertigaan sebelah timur lapang Jolotundo, dan setelah Kades Jolotundo saudara Eko Subandi p keadaan sudah dalamkeadaan sepi saya menuju kerumah Imam dengan berjalan kaki kemudian saya masuk kedalam pagar ru pintu gerbang kemudian saya mengambil kunci kontak palsu did yang sebelumnya sudah saya bawa kemudian saya memasuk palsu tersebut lalu saya membuka kunci stang sepeda moto sampai di depan rumah kemudian saya menghidupkan sepe tersebut lalu setelah itu saya membawa sepedamotor Honda Vari kedaerah Dukuh seti Kabupaten Pati untuk saya jual.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau saudara Imam Sawsonو sepeda motor dirumah saudari Nur Khosidah.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saudara Imam karena Terdakwa ingin memiliki.
- Bahwa Tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor akan saya ju
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut sendirian.
- Bahwa Sepeda motor sepeda motor yang Terdakwa curi mili Imam Swasono.
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu pagar depan.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu: 1 (satu) unit sep merk Honda Vario tahun 2018 warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tahu dengan barang bukti ini yaitu berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Vario 125, warna hitam,t No.Pol :K-6523-EW, Noka :MH1JM411XJK065462, No sin 1065567;
  - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Vario;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 125 warna hi 2018, Nopol K-6523-EW, Noka :MH1JM411XJK065462, Nosir 1065567.



- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik sauc Swasono tidak merusak kunci melainkan saya memakai kunci dupl
- Bahwa Terdakwa tetangga dengan saudara Imam Swasono.
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik saud Swasono
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa sepeda motor hasil curian sudah Terdakwa jual di Tayu.
- Bahwa sepeda motor hasil curian Terdakwa jual Rp.4.000.000,- ( rupiah).
- Bahwa pada waktu Terdakwa tidak mengambil sepeda motor pemiliknya ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual tidak ada STNK ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor mengui kunci duplikat.
- Bahwa Kondisi sepeda motor sudah berubah yaitu pl Terdakwa ganti.
- Bahwa Terdakwa ditangkap di daerah Lasem pada saat mau r barang di Surabaya.
- Bahwa pada waktu di tangkap di daerah Lasem langsung menga Terdakwa sudah menjadi TO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bu berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hit 2018, Nopol: K-6523-EW, Noka: MH1JM411XJK065462, Nosir 1065567.
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak SPM Honda Vario.
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hit 2018, Nopol: K-6523-EW, Noka: MH1JM411XJK065462, Nosir 1065567.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam, Nopc ZU, Noka: MH1JM411XJK065462, Nosin: JM41E-1065567;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang t



- Bahwa saksi Imam Suwasono bin Alm. Suyadi pada hari Jumat 1 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib telah memarkirkan Sepeda motor Honda Type Vario warna Hitam tahun 2018 dengan Nopol: K Noka: MH1JM411XJK065462 Nosin: JM41E-1065567 miliknya Rumahnya dalam keadaan kunci stang dan anak kunci (kontak) di tangan saksi Imam Suwasono, lalu saksi Imam Suwasono pergi bersam dengan saksi Riswanda ke rumah Kades Sumbergirang mengendarai sepeda motor milik saksi Riswanda, setelah itu sekitar 03.30 Wib saksi bersama dengan saksi Riswanda pulang dan sampai didepan Rumah saksi Imam Suwasono mengentahui sepeda motor miliknya yang sebelumnya diparkir di Teras Rumahnya tersebut sudah ada atau hilang kemudian saksi bersama dengan saksi Riswanda disekitar, namun tidak ada kemudian saksi menanyakan kepada Kades akan tetapi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa Ahmad Sujono Als. Basir bin (alm) Ahmad Na'im Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib telah mengambil sepeda motor milik saksi Imam Suwasono yang berada di teras rumahnyanya pada hari sebelumnya terdakwa meminjam sepeda motor milik Imam Suwasono berserta Kunci kontaknya kemudian sepeda motor tersebut di bawa ke tukang Kunci untuk di gandakan anak Kunci kontak motor tersebut, setelah anak kunci kontak jadi kemudian terdakwa mengembalikan sepeda motor berserta Kunci kontak aslinya kepada saksi Imam Suwasono, sedangkan untuk anak kunci kontak palsu di bawa oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa melewati Depan Rumah saksi Imam Suwasono terdakwa mengetahui ada sepeda motor Honda Vario milik Imam Suwasono yang terparkir di Teras Depan Rumahnya, dan sudah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa menuju ke Rumah saksi Imam Suwasono dengan berjalan kaki dengan cara masuk ke dalam rumah lewat pintu gerbang, lalu terdakwa mengambil Kunci Kontak yang sudah disiapkan sebelumnya didalam saku celananya, dan memasukkan kunci kontak palsu untuk membuka kunci stang sepeda motor setelah itu mendorong sepeda motor tersebut sampai di depan Rumah, selanjutnya sepeda motor dihidupkan mesinnya lalu dibawa ke





- Bahwa atas perbuatan terdakwa Ahmad Sujono Als. Basir bin (al Na'im, telah mengakibatkan saksi Imam Suwasono bin Alr mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 19.000.000,- belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersek Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penunt dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian k orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untu pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memc memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah p pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Barang Siapa" pasal ini menunjukkan subjek pelaku atas siapa didakwa melakuk pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang di tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Barang Siapa" ir ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melaku perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (l Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung (Toerekenings Vat Baarheid). Barang siapa disini adalah siapa saja y menjadi subjek hukum yang mampu menyangang hak dan kewajiba pelaku dari suatu tindak pidana.



Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana orang atau manusia dalam arti kata barang siapa disini jelas yang dirugikan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab perkara ini adalah Terdakwa sesuai dengan identitas dalam surat yang dibuat oleh Penuntut Umum dan terdakwa menerangkan dalam sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian per penerapan unsur di atas, maka unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi hukum;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah setiap orang yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berauthoritas penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. Sedangkan “pengertian barang” adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek pidana pencurian.

Menimbang, bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik seseorang, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu Yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda - benda milik suatu badan atau milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini harus benda yang ada pemiliknya. Benda - benda yang tidak ada pemiliknya dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa Ahmad Sujono Als. Basir bin (alm) Ahras pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib telah mencuri sepeda motor milik saksi Imam Suwasono yang berada di teras rumah



Kunci sepeda motor tersebut, setelah anak kunci kontak jadi kemudiar mengembalikan sepeda motor berserta Kunci kontak aslinya tersebut saksi Imam Suwasono, sedangkan untuk anak kunci kontak yang palsu oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat terangka melewati Rumah saksi Imam Suwasono terdakwa mengetahui ada sepeda motor Vario milik saksi Imam Suwasono yang terparkir di Teras Depan Rumah dan situasi sudah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi Imam Suwasono dengan berjalan kaki dengan cara masuk pagar rumah lewat pintu gerbang, lalu terdakwa mengambil Kunci Kontak yang sudah disiapkan sebelumnya didalam saku celananya, setelah memasukkan kontak kunci palsu tersebut lalu terdakwa membuka kunci sepeda motor setelah itu mendorong sepeda motor tersebut sampai rumah kemudian sepeda motor dihidupkan mesinnya lalu dibawa ke Dukuhseti Kab. Pati untuk di jual kepada Sdr. GIYAR (DPO) dengan 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Imam Suwasono bin Alm. Suyadi Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib telah memarkirkan motor Merk Honda Type Vario warna Hitam tahun 2018 dengan Nopk EW Noka: MH1JM411XJK065462 Nosin: JM41E-1065567 miliknya Rumahnya dalam keadaan kunci stang dan anak kunci dibawa oleh saksi Suwasono, lalu saksi Imam Suwasono pergi bersama-sama dengan Riswanda ke rumah Kades Sumbergirang dengan mengendarai sepeda milik saksi Riswanda, setelah itu sekira pukul 03.30 Wib saksi bersama saksi Riswanda pulang dan setelah sampai didepan Rumah saksi Suwasono mengentahui sepeda motor miliknya yang sebelumnya Teras Rumahnya tersebut sudah tidak ada atau hilang kemudian saksi dengan saksi Riswanda mencari disekitar, namun tidak ada kemudian menanyakan kepada saksi Nur Khosidah akan tetapi tidak mengetahui

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa Ahmad Sujono bin (alm) Ahmad Na'im telah mengakibatkan saksi Imam Suwasono Suyadi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 19.000.000,- (belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian per



**Ad.3 Unsur “Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa Memiliki barang’ itu berarti menjadi pemilik, sedangkan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut Memiliki barang dengan melawan hukum tersebut adalah berbunyi dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan persi pelaku melanggar hukum.

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah berupa unsur dimana sebelum melakukan atau setidak-tidaknya ketika memulai mengerjakan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata sekedar dilarang oleh Undang-Undang atau melawan hukum formil, harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan dikehendaki masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap persidangan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (Satu) Sepeda motor Merk Honda Type Vario warna Hitam tahun 2018 dengan K-6523-EW Noka: MH1JM411XJK065462 Nosin: JM41E-1065567 dari Imam Suwasono adalah untuk di jual kepada Sdr. GIYAR (DPO) Dukuhseti Kab. Pati dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat Juta) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian persidangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum atas Terdakwa;

**Ad.4 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap



milik saksi Imam Suwasono berserta Kunci kontaknya kemudian sep  
tersebut di bawa ke tukang Kunci untuk di gandakan anak kunci kont  
motor tersebut, setelah anak kunci kontak jadi kemudian  
mengembalikan sepeda motor berserta Kunci kontak aslinya terseb  
saksi Imam Suwasono, sedangkan untuk anak kunci kontak yang pals  
oleh terdakwa, yang selanjutnya digunakan untuk menghidupkan mes  
motor Honda Vario milik saksi Imam Suwasono yang terparkir di Te  
Rumahnya, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian per  
penerapan unsur di atas, maka unsur Yang untuk masuk ke tempat r  
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan de  
merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak ku  
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi menurut

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36  
ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tel  
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di  
dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pe  
dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal ya  
melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh  
Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipe  
jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertangu  
maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang di  
dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdal  
dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdak  
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per  
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pid  
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pe  
hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe  
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam, Nopol: K-6523-EW, Noka: MH1JM411XJK065462, Nosir 1065567.
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak SPM Honda Vario.
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam, Nopol: K-6523-EW, Noka: MH1JM411XJK065462, Nosir 1065567.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam, Nopol: ZU, Noka: MH1JM411XJK065462, Nosir: JM41E-1065567;

yang telah disita dari Saksi Imam Suwasono Bin (Alm) Suyadi dikembalikan kepada Saksi Imam Suwasono Bin (Alm) Suyadi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakw perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum,
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Imam Suwasono Bin (Alm)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan p undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sujono als Basir Bin Alm Ahmad I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana tertera dalam putusan pengadilan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena i pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 Wa Tahun 2018, Nopol: K-6523-EW, Noka: MH1JM411XJK0654 JM41E-1065567.
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak SPM Honda Vario.
  - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Vario 125 Wa Tahun 2018, Nopol: K-6523-EW, Noka: MH1JM411XJK0654 JM41E-1065567.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam, 6579-ZU, Noka: MH1JM411XJK065462, Nosin: JM41E-10655 Dikembalikan kepada saksi Imam Suwasono Bin (Alm) Suyadi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,0 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Jumat tanggal 24 Februari kami, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Alif Yunan S.H. , Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Suwarti, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Moh. Mahrus, S.H. Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim – Hakim Anggota,

ttd

Alif Yunan Noviari, S.H.

ttd

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Suwarti, S.H.,M.H.

Salinan sesuai aslinya

Panitera